

## Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading

**Septia Alamanda, Akmal**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

FIS Universitas Negeri Padang

E-mail: [septiaalamanda01@gmail.com](mailto:septiaalamanda01@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di Nagari Ujung Gading. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling yaitu pengambilan sampel secara terstruktur. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber. Setelah data diperoleh maka di analisis melalui 4 tahap yakni mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di Nagari Ujung Gading belum terealisasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan masih terdapat konflik dalam pembagian harta warisan di masyarakat Nagari Ujung Gading. Sehingga tidak semua masyarakat Nagari Ujung Gading menerapkan sistem pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor keagamaan, faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya peranan dari pihak yang berwenang. Dari penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat Nagari Ujung Gading belum sepenuhnya menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan secara hukum waris Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian warisan secara hukum waris Islam.*

**Kata Kunci: hukum waris Islam, harta warisan, ahli waris**

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe how the application of Islamic inheritance law in the distribution of inheritance in Nagari Ujung Gading. The author uses descriptive qualitative research methods. The selection of informants in this study used a snowball sampling technique, namely structured sampling. Types of data consist of primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. Test the validity of the data using triangulation, namely source triangulation. After the data is obtained, the analysis goes through 4 stages, namely collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the application of Islamic inheritance law in the distribution of*

*inheritance in Nagari Ujung Gading has not been realized properly. This is proven by the fact that there are still conflicts in the distribution of inheritance in the Nagari Ujung Gading community. So that not all people of Nagari Ujung Gading apply the inheritance distribution system according to Islamic inheritance law. This is caused by several factors: religious factors, economic, low public awareness, and lack of role from the parties concerned. From this research, it can be concluded that the people of Nagari Ujung Gading have not fully implemented Islamic inheritance law in the distribution of inheritance, this is due to a lack of knowledge of the distribution of inheritance according to Islamic inheritance law and lack of attention to the importance of knowing the distribution of inheritance according to Islamic inheritance law.*

**Keywords:** *Islamic inheritance law, inheritance, heirs*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2021 by author.

Received: Dec 19 2021

Revised: Dec 21 2021

Accepted: Dec 27 2021

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Menurut Ellyne (dalam Patricia, 2019) pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok, *pertama* susunan kekeluargaan Patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak), *kedua* susunan kekeluargaan Matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), *ketiga* susunan kekeluargaan Parental yang dapat menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun dari kerabat ibu.

Salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan

patrilineal yang sangat kental adalah suku Mandailing yang terletak di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat di mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Masyarakat Nagari Ujung Gading merupakan salah satu masyarakat yang menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkan masih menggunakan kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun yaitu pembagian harta warisan secara hukum waris Islam.

Masyarakat Ujung Gading dalam hal pembagian harta warisan menggunakan sistem secara hukum waris Islam. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, dimana laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya konflik antar keluarga karena sebagian anggota keluarga yang

merasa tidak adil atau tidak sama rata dalam mendapatkan harta warisan.

Masyarakat mengetahui hukum waris Islam di pengajian-pengajian dan ceramah di masjid yang hanya sebatas garis besar atau bagian umum tanpa adanya pembahasan yang lebih lanjut. Upaya tersebut belum mampu secara maksimal dilakukan karena belum terlaksana secara rutin. Hal ini disebabkan karena kurangnya respon masyarakat setiap akan diadakan sosialisasi, sulit mengumpulkan masyarakat dalam suatu tempat karena kesibukan masyarakat yang berkecukupan setiap harinya. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini sangat penting dilakukan agar masyarakat Nagari Ujung Gading dapat memahami sejauh mana penerapan sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam dikalangan masyarakat di nagari tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informannya yaitu Ketua KAN, Datuk Rajo Sodang, Datuk Sampono, Datuk Rajo Kinaya, Alim ulama, Cadiak pandai, Niniak mamak, Imam khatib dan masyarakat Nagari Ujung Gading. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui observasi wawancara dan data sekunder diperoleh dari Kantor KAN, Kantor Wali Nagari Ujung Gading, buku-buku, jurnal, skripsi dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini

yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Waris Islam

Pada dasarnya masyarakat Islam di Ujung Gading belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan secara hukum waris Islam, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan secara hukum waris Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian hukum waris Islam. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam, hanya 60% dari masyarakat yang menerapkan sistem pembagian secara hukum waris Islam.

Menurut Khaerunnisa (2017) pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap penerapan hukum waris Islam dalam prakteknya. Bagi sebagian mereka yang mengerti dan paham maka akan melaksanakan sistem kewarisan Islam sebagaimana mestinya. Namun tidak sedikit pula yang mengerti dan juga paham terhadap pembagian harta warisan secara Islam tetapi ia lebih memilih untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan.

Masyarakat Ujung Gading belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan secara hukum waris Islam. Sebab dalam pembagian harta warisan sering terjadi perselisihan antar ahli waris. Jika terjadi masalah dalam pembagian harta warisan diselesaikan oleh pihak tokoh agama,

imam khatib, niniak mamak, alim ulama, dan jorong dikediaman ahli waris.

### ***Faktor penghambat penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan***

#### **Faktor keagamaan**

Menurut Basri (2020) faktor agama sangat mempengaruhi perkembangan sistem pewarisan hukum waris Islam. Semakin tingginya tingkat pengetahuan agama seseorang maka semakin tinggi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat menggunakan sistem hukum waris Islam dan sesuai dengan syariat Islam yaitu 2:1, dimana laki-laki mendapatkan 2 bagian dan pihak perempuan mendapatkan 1 bagian.

#### **Faktor ekonomi**

Taraf hidup dan kebutuhan ekonomi masyarakat Nagari Ujung Gading semakin meningkat. Oleh sebab itu, dengan adanya harta warisan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris secara tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Nagari Ujung Gading. Menurut Wahbah (2016) pentingnya membagikan harta warisan berdasarkan kebutuhan ahli waris, bukan berdasarkan jenis kelamin ataupun peran di dalam keluarga. Sedangkan pembagian waris tanpa melihat kondisi dan situasi ahli waris, akan menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan.

#### **Rendahnya kesadaran masyarakat**

Pelaksanaan hukum waris Islam bagi masyarakat Nagari Ujung gading pada dasarnya masih kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam merealisasikan

hukum waris Islam dan tidak semua masyarakat bisa menerima secara utuh pelaksanaan sistem tersebut.

### **Kurangnya peranan dari pihak yang berwenang**

Dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat Islam tentang pembagian hartas warisan sesuai dengan hukum waris Islam, maka perlu diadakan penyuluhan yang lebih intens, perlunya peranan tokoh agama, alim ulama serta perangkat desa untuk mengambil tindakan terhadap penyuluhan. Menurut Azmi (2018) pemikiran dan implementasi hukum kewarisan Islam memang belum signifikan dalam mewujudkan pemahaman dan penerapan hukum kewarisan Islam. Dalam pembagian harta warisan tokoh ulama mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam melayani masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap penerapan hukum waris Islam dalam prakteknya. Masyarakat yang mengerti dan paham sistem pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam maka akan menerapkan sistem kewarisan Islam sebagaimana mestinya. Namun tidak sedikit pula yang mengerti dan juga paham terhadap pembagian harta warisan secara hukum waris Islam.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya penerapan pembagian harta warisan secara hukum waris Islam oleh masyarakat Nagari Ujung Gading yaitu faktor pengetahuan keagamaan, faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya peranan dari pihak yang berwenang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akmal. 2008. Perlindungan hak masyarakat adat di Sumatera Barat. *Demokrasi 2* Vol. VII No. 1
- Zainuddin, Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Erwan. 2018. *Pembagian Harta Waris*. Jurnal Al-Hinayah. Vol 2. No 2.
- Fauzi Yasir, Mohammad. 2016. *Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol 9 No 2.
- Komari. 2015. Eksistensi Waris Di Indonesia Antara Adat Dan Syariat. *Jurnal Asy-Syari'ah*. Volume 17, Nomor 2.
- Nindi. 2020. Pembagian warisan terhadap anak perempuan di Mandailing Natal. *Jurnal Hukum Waris Islam*. Volume 3, Nomor 1.
- Ellyne, Poespasari Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Pongoh Sarah, Patricia. 2019. Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat. *Jurnal Lex Privatum*. Volume VII, Nomor 2.
- Rouli. 2017. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat batak di kabupaten aceh tengah. *Jurnal Bidang Hukum Keperdataan*. Volume 1